



P U T U S A N

Nomor 179/Pid.Sus/2014/PN.Mrh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **SIRAJUDDIN NOOR Bin (Alm) SANI**;-----
Tempat Lahir : Marabahan;-----
Umur : 53 Tahun/22 Juli 1960;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Jl. Putri Junjung Buih Rt.17/Rw.03 Kel. Ulu
: Benteng, Kec. Marabahan, Kab. Barito Kuala;-
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, Oleh :-----

1. Penyidik tanggal 06 Juni 2014, No. Pol. : SP.Han/28/VI/2014/Reskrim, sejak tanggal 06 Juni 2014 s.d 25 Juni 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 24 Juni 2014, No : B-64/Q.3.19/Euh.1/06/2014, sejak tanggal 26 Juni 2014 s.d 04 Agustus 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 04 Agustus 2014 No : PRINT-73/Q.3.19/Euh.2/08/2014, sejak tanggal 04 Agustus 2014 s.d tanggal 23 Agustus 2014;
4. Majelis Hakim tanggal 13 Agustus 2014, No : 208/Pen.Pid/2014/PN.Mrh, sejak tanggal 13 Agustus 2014 s.d tanggal 11 September 2014;

PUTUSAN NO. 179/Pid.Sus/2014/PN.Mrh Hal-1



- 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Marabahan, tanggal 20 Agustus 2014 No. 208.b/Pen.Pid/2014/PN.Mrh, sejak tanggal 12 September 2014 sampai dengan tanggal 10 November 2014.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah membaca :-----

- 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 13 Agustus 2014, Nomor 197/Pid.Sus/2014/PN.Mrh, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
- 2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 13 Agustus 2014, Nomor 179/Pen.Pid/2014/PN.Mrb, tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
- 3. Berkas perkara atas nama terdakwa SIRAJUDDIN NOOR Bin (Alm) SANI beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1. Menyatakan terdakwa **SIRAJUDDIN NOOR Bin (Alm) SANI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;-----
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SIRAJUDDIN NOOR Bin (Alm) SANI (Alm)** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----
- 3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

PUTUSAN NO. 179/Pid.Sus/2014/PN.Mrh Hal-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 58 (lima puluh delapan) butir Zenith/Carnophen yang terdakwa simpan didalam 1 (satu) botol minuman energi merk Kratingdaeng dan 23 (dua puluh tiga) butir Zenith/Carnophen;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa **SIRAJUDDIN NOOR Bin (Alm) SANI (Alm)** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan dari terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 Agustus 2014, No. Reg. Perkara : PDM-74/MARB/08/2014, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN

Bahwa terdakwa SIRAJUDDIN NOOR Bin (Alm) SANI (Alm) pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 sekitar pulul 18.00 WITA atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di rumah Terdakwa Jalan Putri Junjung Buih Rt.17/Rw.03, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak izin edar**, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada suatu waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya, Terdakwa didatangi oleh Saksi HABIBE dan Saksi BAYU MARENDRA keduanya adalah anggota Polri pada Polsek Marabahan yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat Terdakwa mengedarkan obat- obatan jenis Carnophen untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Ketika dilakukan pemeriksaan, di bawah tempat tidur kamar Terdakwa ditemukan 58 (lima puluh delapan) butir Carnophen yang Terdakwa simpan dalam (satu) botol minuman energi merk KRATINGDAENG dan disebelah warung Saksi SURIANTO ditemukan 23



(dua puluh tiga) butir Carnophen milik Terdakwa. Terdakwa mengaku sebelumnya pada tanggal 05 Juni 2014 sekitar pukul 07.00 WITA membeli 8 (delapan) Keping Carnophen yang berisi 80 (delapan puluh) butir Carnophen di Pasar Lima, Kota Banjarmasin seharga Rp. 21.000-, (dua puluh satu ribu Rupiah) per keping dan yang ditemukan dalam pemeriksaan oleh anggota Polsek Marabahan adalah sisa yang belum sempat diedarka. Terdakwa mengetahui/mengedarkan obat yang tidak memiliki izin edar adalah melanggar Undang-Undang;

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli SALWATI, Ssi., Apt., Carnophen yang termasuk dalam obat keras daftar G ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K didalamnya produksi PT. Zenith Pharmaceutical dibatalkan izin edar dan kegiatan produksinya berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.PO. 01.01.1.31. 3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin dan Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi pada tanggal 29 Oktober 2009 dan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.00.05.1.3.3996 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar Carnophen Table, Zennith Pharmaceutical Capton Salut 200 Mg, Rheumastop Table Salut Selaput produksi PT. Zenith Pharmaceutical tanggal 27 Oktober 2009.

Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diacani pidana dalam Pasal 197 Undang- Undangf Nomor 36 Tahun 21009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1. Saksi HABIBIE:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 sekitar jam 18.00 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Putri Junjung Buih Rt.17 Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian Polres Batola karena telah memiliki dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan yang tidak memiliki

PUTUSAN NO. 179/Pid.Sus/2014/PN.Mrh Hal-4



izin edar berupa jenis Zenith/Carnophen sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir Zenith/Carnophen didalam botol Kratingdaeng disimpan terdakwa dibalik kasur, 23 (dua puluh tiga) butir Zenith/Carnophen masih terbungkus disimpan terdakwa disamping warung tempat terdakwa membeli rokok;-----

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika Polres Batola menerima informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa menjual obat jenis Zenith/Carnophen. Selanjutnya dari informasi masyarakat tersebut saksi bersama saksi BAYU MARENDRA menindaklanjuti informasi tersebut dan langsung turun ke lapangan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Sesampai dirumah terdakwa kami bertemu dengan anak dan istri terdakwa, pada saat itu terdakwa tidak berada dirumah, namun istri terdakwa menunjukkan keberadaan terdakwa yang sedang ada diluar rumah. Setelah itu kami menghampiri terdakwa dan menanyakan kepadanya perihal obat-obatan tersebut, kemudian terdakwa langsung menyerahkan obat jenis Zenith/Carnophen sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir Zenith/Carnophen didalam botol Kratingdaeng disimpan terdakwa dibalik kasur, 23 (dua puluh tiga) butir Zenith/Carnophen masih terbungkus disimpan terdakwa disamping warung tempat terdakwa membeli rokok;-----
- bahwa terdakwa sebelum di tangkap sempat mendatangi warung makanan ringan dan warung penjual rokok;-----
- Bahwa terdakwa memperoleh obat-obat tersebut dengan cara membeli dari pasar lima Banjarmasin dan ada juga yang datang mengantarkan kerumah terdakwa dengan tujuan akan dijual kembali kemasyarakat dengan harga obat carnophen akan dijual terdakwa dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) per keping (isi 10 butir);-----
- Bahwa sediaan farmasi tersebut dibeli terdakwa dari penjual di pasar lima Banjarmasin sebanyak 1 (satu) box. Untuk jenis Carnophen dibeli terdakwa dengan harga Rp. 210.000,- (dua sepuluh ribu Rupiah) per box (isi 10 keping);-----

PUTUSAN NO. 179/Pid.Sus/2014/PN.Mrh Hal-5



- Bahwa terdakwa menyimpan obat Carnophen yang sudah dibuka bungkusnya kedalam botol Kratingdaeng bertujuan untuk menghilangkan identitas atau nama obatnya;-----
- Bahwa terdakwa sudah lama mengkonsumsi obat jenis carnophen tersebut;-----
- Bahwa cara terdakwa menjual obat jenis carnophen tersebut dengan menjual langsung kepada masyarakat yang datang kerumah terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa menjual obat carnophen tersebut sudah berlangsung selama 2 (dua) bulan;-----
- Bahwa terdakwa membeli atau menjual kembali kemasyarakat obat jenis carnophen tersebut tanpa disertai resep;-----
- Bahwa obat carnophen sudah dilarang untuk beredar atau tidak memiliki ijin edar sedangkan terdakwa juga tidak memiliki ijin dalam mengedarkan obat-obat tersebut kepada masyarakat dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian karena terdakwa tidak pernah mengenyam pendidikan farmasi atau kedokteran;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2. Saksi BAYU MARENDRA:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 sekitar jam 18.00 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Putri Junjung Buih Rt.17 Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian Polres Batola karena telah memiliki dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan yang tidak memiliki izin edar berupa jenis Zenith/Carnophen sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir Zenith/Carnophen didalam botol Kratingdaeng disimpan terdakwa dibalik kasur, 23 (dua puluh tiga) butir Zenith/Carnophen masih terbungkus disimpan terdakwa disamping warung tempat terdakwa membeli rokok;-----

PUTUSAN NO. 179/Pid.Sus/2014/PN.Mrh Hal-6



- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika Polres Batola menerima informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa menjual obat jenis Zenith/Carnophen. Selanjutnya dari informasi masyarakat tersebut saksi bersama saksi HABIBIE menindaklanjuti informasi tersebut dan langsung turun ke lapangan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Sesampai di rumah terdakwa kami bertemu dengan anak dan istri terdakwa, pada saat itu terdakwa tidak berada di rumah, namun istri terdakwa menunjukkan keberadaan terdakwa yang sedang ada diluar rumah. Setelah itu kami menghampiri terdakwa dan menanyakan kepadanya perihal obat-obatan tersebut, kemudian terdakwa langsung menyerahkan obat jenis Zenith/Carnophen sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir Zenith/Carnophen didalam botol Kratingdaeng disimpan terdakwa dibalik kasur, 23 (dua puluh tiga) butir Zenith/Carnophen masih terbungkus disimpan terdakwa disamping warung tempat terdakwa membeli rokok;-----
- bahwa terdakwa sebelum di tangkap sempat mendatangi warung makanan ringan dan warung penjual rokok;-----
- Bahwa terdakwa memperoleh obat-obat tersebut dengan cara membeli dari pasar lima Banjarmasin dan ada juga yang datang mengantarkan kerumah terdakwa dengan tujuan akan dijual kembali kemasyarakat dengan harga obat carnophen akan dijual terdakwa dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) per keping (isi 10 butir);-----
- Bahwa sediaan farmasi tersebut dibeli terdakwa dari penjual di pasar lima Banjarmasin sebanyak 1 (satu) box. Untuk jenis Carnophen dibeli terdakwa dengan harga Rp. 210.000,- (dua sepuluh ribu Rupiah) per box (isi 10 keping);-----
- Bahwa terdakwa menyimpan obat Carnophen yang sudah dibuka bungkusnya kedalam botol Kratingdaeng bertujuan untuk menghilangkan identitas atau nama obatnya;-----
- Bahwa terdakwa sudah lama mengkonsumsi obat jenis carnophen tersebut;-----

PUTUSAN NO. 179/Pid.Sus/2014/PN.Mrh Hal-7



- Bahwa cara terdakwa menjual obat jenis carnophen tersebut dengan menjual langsung kepada masyarakat yang datang kerumah terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa menjual obat carnophen tersebut sudah berlangsung selama 2 (dua) bulan;-----
- Bahwa terdakwa membeli atau menjual kembali kemasyarakat obat jenis carnophen tersebut tanpa disertai resep;-----
- Bahwa obat carnophen sudah dilarang untuk beredar atau tidak memiliki ijin edar sedangkan terdakwa juga tidak memiliki ijin dalam mengedarkan obat-obat tersebut kepada masyarakat dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian karena terdakwa tidak pernah mengenyam pendidikan farmasi atau kedokteran;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara patut saksi ahli SALWATI, S.Si, Apt tidak hadir dipersidangan maka atas persetujuan terdakwa dan Penuntut Umum keterangannya dibacakan didepan persidangan sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

3. **Ahli SALWATI, S.Si, Apt.:**

- Bahwa ahli adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Batola Banjarmasin;-----
- Bahwa carnophen masuk dalam golongan obat keras daftar G tetapi sudah dicabut izin edarnya, somadril masuk dalam golongan obat keras daftar G, sedangkan dexitap dan dextromethorpan masuk kedalam golongan obat bebas terbatas;-----
- Bahwa obat keras atau obat daftar G adalah obat yang hanya dapat diberikan dengan resep dokter kecuali yang masuk dalam golongan OWA (Obat wajib apotek) yang bisa diberikan oleh apoteker tanpa resep dokter, ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam

PUTUSAN NO. 179/Pid.Sus/2014/PN.Mrh Hal-8



dan terdapat huruf K didalamnya, yang hanya dapat dijual di Apotek dan sarana pelayanan kesehatan (Rumah sakit dan Puskesmas);-----

- Bahwa obat keras daftar G hanya dapat dijual dengan resep dokter atau dengan pengawasan apoteker di apotek dan sarana pelayanan kesehatan seperti Rumah sakit dan Puskesmas yang memiliki penanggung jawab seorang apoteker;-----
- Bahwa Carnophen produksi Zenith Pharmaceutical dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan surat Kepala Badan POM RI No.PO.02.01.1.31.3997 perihal pembatalan persetujuan ijin edar dan penghentian kegiatan produksi, sehingga seharusnya obat ini sudah tidak lagi di pasaran karena sudah tidak di produksi lagi dan sudah tidak diedarkan lagi oleh pihak;-----
- Bahwa Carnophen dibatalkan ijin edarnya dan dihentikan kegiatan produksinya dikarenakan PT. Zenith Pharmaceuticals jalan tambak aji No.1 Semarang selaku pabrik yang memproduksi obat Carnophen tablet terbukti secara sengaja menyalurkan produk obat carnophen tablet kepada pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan modus melakukan pemutihan dokumen pendistribusian obat melalui kerjasama antar pedagang besar farmasi (PBF) sebagai distributor PT. Zenith Pharmaceuticals dengan memiliki PBF/Apotek dimana hal ini melanggar keputusan Kepala Badan POM RI No.HK.00.05.3. 2522 tahun 2003 tentang penerapan pedoman cara distribusi obat yang baik, sedangkan obat lainnya somadril dan dextromethorpan masih boleh beredar selama disana yang memiliki wewenang;-----
- Bahwa obat yang telah beredar dan memperoleh ijin edar yang kemudian ijin edar obat tersebut dicabut maka menjadi kewajiban dari pabrik untuk segera melakukan penarikan obat tersebut dari peredaran seluruh outlet PBF, Apotek, Rumah sakit, Poliklinik/Klinik dan sarana lainnya untuk kemudian dilakukan pemusnahan terhadap obat yang ditarik;-----

PUTUSAN NO. 179/Pid.Sus/2014/PN.Mrh Hal-9



- Bahwa orang yang tidak berpendidikan jelas tidak termasuk dalam golongan tenaga kefarmasian sehingga tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 sekitar jam 18.00 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Putri Junjung Buih Rt.17 Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian Polres Batola karena telah memiliki dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan yang tidak memiliki izin edar berupa jenis Zenith/Carnophen sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir Zenith/Carnophen didalam botol Kratingdaeng disimpan terdakwa dibalik kasur, 23 (dua puluh tiga) butir Zenith/Carnophen masih terbungkus disimpan terdakwa disamping warung tempat terdakwa membeli rokok;---
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa sedang berada di warung untuk membeli rokok, kemudian datang beberapa orang anggota polisi ke rumah terdakwa dan memanggil terdakwa, mereka menanyakan tentang obat-obatan dan menggeledah rumah terdakwa, setelah menggeledah rumah terdakwa, anggota Polisi menemukan obat jenis Zenith/Carnophen sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir Zenith/Carnophen didalam botol Kratingdaeng disimpan terdakwa dibalik kasur, 23 (dua puluh tiga) butir Zenith/Carnophen masih terbungkus disimpan terdakwa disamping warung tempat terdakwa membeli rokok ;---
- Bahwa terdakwa memperoleh obat-obat tersebut dengan cara membeli dari pasar lima Banjarmasin dan ada juga yang datang mengantarkan ke rumah terdakwa dengan tujuan akan dijual kembali ke masyarakat dengan harga obat carnophen akan dijual terdakwa dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) per keping (isi 10 butir);-----
- Bahwa sediaan farmasi tersebut dibeli terdakwa dari penjual di pasar lima Banjarmasin sebanyak 1 (satu) box. Untuk jenis Carnophen dibeli terdakwa dengan harga Rp. 210.000,- (dua sepuluh ribu Rupiah) per box (isi 10 keping);-----

PUTUSAN NO. 179/Pid.Sus/2014/PN.Mrh Hal-10



- Bahwa terdakwa menyimpan obat Carnophen yang sudah dibuka bungkusnya kedalam botol Kratingdaeng bertujuan untuk menghilangkan identitas atau nama obatnya;-----
- Bahwa terdakwa sudah lama mengkonsumsi obat jenis carnophen tersebut, karena dikampung terdakwa tidak ada lagi yang menjual obat carnophen tersebut dan terdakwa tergiur dengan keuntungan dari hasil penjualan obat jenis carnophen, sehingga terdakwa memulai usaha menjual obat carnophen kepada masyarakat sekitar rumah terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi obat carnophen sekali minum berjumlah 3 (tiga) butir dalam sehari, karena terdakwa bekerja sebagai tukang ojek, biasanya kalau badan terdakwa terasa sakit, terdakwa langsung minum obat carnophen tersebut dan setelah meminum obat tersebut badan terdakwa terasa enak dan segar;-----
- Bahwa terdakwa pernah bekerja sebagai PNS selama 4 (empat) tahun, kemudian terdakwa berhenti dari PNS dan kemudian bekerja sebagai tukang ojek di terminal Marabahan;-----
- Bahwa masyarakat, tetangga dan teman-teman tukang ojek terdakwa biasanya membeli obat carnophen kepada terdakwa satu orang sekali membeli bisa berkisar 4 (empat) sampai 5 (lima) butir;-----
- Bahwa cara terdakwa menjual obat jenis carnophen tersebut dengan menjual langsung kepada masyarakat yang datang kerumah terdakwa dan bisa juga melalui pesan singkat atau SMS;-----
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa telah menjual obat-obatan tersebut sebanyak 2 (dua) bulan dan hasil penjualan digunakan terdakwa untuk membeli obat carnophen dan meminum sendiri obat carnophen tersebut;-
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan obat-obat tersebut kepada masyarakat;-----
- Bahwa benar terdakwa menyadari dan mengetahui kalau obat-obatan tersebut banyak disalahgunakan oleh masyarakat namun karena tergiur dengan keuntungan yang cukup besar maka terdakwa tetap menjual obat-obatan tersebut;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;-----

PUTUSAN NO. 179/Pid.Sus/2014/PN.Mrh Hal-11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 58 (lima puluh delapan) butir Zenith/Carnophen didalam botol Kratingdaeng;-----
 - 23 (dua puluh tiga) butir Zenith/Carnophen;-----
- atas barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah diakui kebenarannya oleh para saksi maupun terdakwa, sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 sekitar jam 18.00 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Putri Junjung Buih Rt.17 Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian Polres Batola karena telah memiliki dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan yang tidak memiliki izin edar berupa jenis Zenith/Carnophen sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir Zenith/Carnophen didalam botol Kratingdaeng disimpan terdakwa dibalik kasur, 23 (dua puluh tiga) butir Zenith/Carnophen masih terbungkus disimpan terdakwa disamping warung tempat terdakwa membeli rokok;-----
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa sedang berada diwarung untuk membeli rokok, kemudian datang beberapa orang anggota polisi kerumah terdakwa dan memanggil terdakwa, mereka menanyakan tentang obat-obatan dan menggeledah rumah terdakwa, setelah menggeledah rumah terdakwa, anggota Polisi menemukan obat jenis Zenith/Carnophen sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir Zenith/Carnophen didalam botol Kratingdaeng disimpan terdakwa dibalik kasur, 23 (dua puluh tiga) butir Zenith/Carnophen masih terbungkus disimpan terdakwa disamping warung tempat terdakwa membeli rokok;--
- Bahwa terdakwa memperoleh obat-obat tersebut dengan cara membeli dari pasar lima Banjarmasin dan ada juga yang datang mengantarkan

PUTUSAN NO. 179/Pid.Sus/2014/PN.Mrh Hal-12



kerumah terdakwa dengan tujuan akan dijual kembali kemasyarakat dengan harga obat carnophen akan dijual terdakwa dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) per keping (isi 10 butir);-----

- Bahwa sediaan farmasi tersebut dibeli terdakwa dari penjual di pasar lima Banjarmasin sebanyak 1 (satu) box. Untuk jenis Carnophen dibeli terdakwa dengan harga Rp. 210.000,- (dua sepuluh ribu Rupiah) per box (isi 10 keping);-----
- Bahwa terdakwa menyimpan obat Carnophen yang sudah dibuka bungkusnya kedalam botol Kratingdaeng bertujuan untuk menghilangkan identitas atau nama obatnya;-----
- Bahwa terdakwa pernah bekerja sebagai PNS selama 4 (empat) tahun, kemudian terdakwa berhenti dari PNS dan kemudian bekerja sebagai tukang ojek di terminal Marabahan;-----
- Bahwa benar sebelum ditangkap terdakwa telah menjual obat-obatan tersebut sebanyak 2 (dua) bulan dan hasil penjualan digunakan terdakwa untuk membeli obat carnophen dan meminum sendiri obat carnophen tersebut;-----
- Bahwa benar terdakwa menyadari dan mengetahui kalau obat-obatan tersebut banyak disalahgunakan oleh masyarakat namun karena tergiur dengan keuntungannya;-----
- Bahwa benar Carnophen/Zenith Pharmaceuticals masuk dalam golongan obat keras daftar G tetapi sudah dicabut ijin edarnya sedangkan Dexitab, Somadril, dan Dextromethorphan masuk dalam golongan obat bebas terbatas;-----
- Bahwa benar Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan surat Kepala Badan POM RI No.PO.02.01.1.31.3997 perihal pembatalan persetujuan ijin edar dan penghentian kegiatan produksi, sehingga seharusnya obat ini sudah tidak lagi di pasaran karena sudah tidak di produksi lagi dan sudah tidak diedarkan lagi oleh pihak distributor sedangkan Dexitab, Somadril dan dextromethorphan masih boleh beredar selama disarana yang memiliki kewenangan;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan obat-obat tersebut kepada masyarakat dan terdakwa tidak mempunyai keahlian

PUTUSAN NO. 179/Pid.Sus/2014/PN.Mrh Hal-13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibidang kefarmasian karena terdakwa tidak pernah mengenyam pendidikan;-----

- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;-----
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Surat dakwaan tunggal yaitu **Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**;-----

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan rangkaian peristiwa/fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tunggal tersebut terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;-----

PUTUSAN NO. 179/Pid.Sus/2014/PN.Mrh Hal-14



2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Unsur Kesatu : “Setiap orang“ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa yang bernama **SIRAJUDDIN NOOR Bin (Alm) SANI (Alm)**, dengan segala identitas dan jati dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;---

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘setiap orang’ telah terpenuhi ;-----

Unsur kedua : “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ‘dengan sengaja’ adalah terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :-----

1. kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat ;-----



2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin akan terjadi/datangnya akibat itu;-----
 3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku mengetahui bahwa kemungkinan akan terjadi/datangnya akibat itu;-----
- dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya “kesengajaan”;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya “kesengajaan” tersebut, MR. W.P.J Pompe berpendapat bahwa “kesengajaan” (*oegmerk*) dalam melakukan suatu perbuatan pidana, tujuan dari sipembuat tidaklah harus ditafsirkan dari pendirian si pembuat, melainkan harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata–nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari sipelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk terwujudnya suatu perbuatan pidana (memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak mempunyai izin edar);---

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Memproduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: “menghasilkan atau mengeluarkan hasil” sedangkan yang dimaksud dengan “mengedarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “menyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain atau menyampaikan atau mengeluarkan membawa barang sesuatu kepada orang lain”;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;-----

PUTUSAN NO. 179/Pid.Sus/2014/PN.Mrh Hal-16



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Dan Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 sekitar jam 18.00 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Putri Junjung Buih Rt.17 Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian Polres Batola karena telah memiliki dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan yang tidak memiliki izin edar berupa jenis Zenith/Carnophen sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir Zenith/Carnophen didalam botol Kratingdaeng disimpan terdakwa dibalik kasur, 23 (dua puluh tiga) butir Zenith/Carnophen masih terbungkus disimpan terdakwa disamping warung tempat terdakwa membeli rokok;-----

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa sedang berada diwarung untuk membeli rokok, kemudian datang beberapa orang anggota polisi bernama saksi Bayu Marenda dan saksi Habibie kerumah terdakwa, saat itu terdakwa tidak berada di rumah kemudian istri terdakwa memberitahu bahwa terdakwa berada di warung, setelah bertemu dengan terdakwa saksi Bayu Marenda dan saksi Habibie menanyakan tentang obat-obatan dan mengeledah rumah terdakwa, setelah mengeledah rumah terdakwa, anggota Polisi menemukan obat jenis Zenith/Carnophen sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir Zenith/Carnophen didalam botol Kratingdaeng disimpan terdakwa dibalik kasur, 23 (dua puluh

PUTUSAN NO. 179/Pid.Sus/2014/PN.Mrh Hal-17



tiga) butir Zenith/Carnophen masih terbungkus disimpan terdakwa disamping warung tempat terdakwa membeli rokok, kemudian terdakwa diamankan ke Polres Batola;-----

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dengan cara membelinya dari pasar lima Banjarmasin, dengan harga untuk jenis Carnophen dibeli terdakwa dengan harga Rp. 210.000,- (dua sepuluh ribu Rupiah) per box (isi 10 keping), yang selanjutnya obat-obatan tersebut dijual terdakwa kembali kepada masyarakat dan untuk dipakai sendiri dengan harga obat jenis carnophen dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) per keping (isi 10 butir);-----

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap terdakwa telah menjual obat-obatan tersebut sebanyak 2 (dua) bulan dan hasil penjualan digunakan terdakwa untuk membeli obat carnophen dan meminum sendiri obat jenis carnophen tersebut;-----

Menimbang, bahwa terdakwa menyadari dan mengetahui kalau obat-obatan tersebut banyak disalahgunakan oleh masyarakat dan terdakwa pernah bekerja sebagai PNS selama 4 (empat) tahun, kemudian terdakwa berhenti dari PNS dan kemudian bekerja sebagai tukang ojek di terminal Marabahan, namun karena tergiur dengan keuntungan yang cukup besar dan untuk dikonsumsi sendiri, maka terdakwa tetap menjual obat-obatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa benar Carnophen/Zenith Pharmaceuticals dan Pol Dextro masuk dalam golongan obat keras daftar G tetapi sudah dicabut ijin edarnya atau dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan surat Kepala Badan POM RI No.PO.02.01.1.31.3997 perihal pembatalan persetujuan ijin edar dan penghentian kegiatan produksi, sehingga seharusnya obat ini sudah tidak lagi di pasaran karena sudah tidak di produksi lagi dan sudah tidak diedarkan lagi oleh pihak distributor ;-----

PUTUSAN NO. 179/Pid.Sus/2014/PN.Mrh Hal-18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan obat-obat tersebut kepada masyarakat dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian obat-obatan karena terdakwa tidak pernah mengenyam pendidikan tersebut, bahkan terdakwa pernah bekerja sebagai PNS selama 4 (empat) tahun, kemudian terdakwa berhenti dari PNS dan kemudian bekerja sebagai tukang ojek di terminal Marabahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan dengan cara menjual obat carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals kepada masyarakat luas yang mana obat carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals telah dicabut izin edarnya sejak 29 Oktober 2009 maka seharusnya obat carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals tidak bisa lagi diedarkan/dijual kepada masyarakat sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa, dengan demikian unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa alasan pembeda yang terdapat dalam KUHP diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut : Paal 49 Ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP;-----

PUTUSAN NO. 179/Pid.Sus/2014/PN.Mrh Hal-19



Menimbang, bahwa alasan pemaaf yang ditentukan dalam KUHP terdapat beberapa pasal, sebagai berikut : Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 Ayat (2) KUHP dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara dan denda. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta kemampuan dari terdakwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan Filosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu :

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;-----
- Keseimbangan antara "Social Welfare" dengan "Sosial Defence";-----
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "Offender" (Individualisasi pidana) dan "Victim" (korban);-----
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :-----

Hal – hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan penyalahgunaan terhadap obat tersebut ;-----

Hal – hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----

PUTUSAN NO. 179/Pid.Sus/2014/PN.Mrh Hal-20



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka perlu ditetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan tahanan itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP, karena tidak ada alasan untuk mengalihkan penahanan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara ke jenis penahanan yang lain dan tidak ada alasan pula untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 58 (lima puluh delapan) butir Zenith/Carnophen didalam botol Kratingdaeng, 23 (dua puluh tiga) butir Zenith/Carnophen masih terbungkus telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;-----

Menimbang, bahwa tujuan hukum pada umumnya adalah untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat materiil dan sepirituil, hukum pidana berusaha untuk mencegah dilakukannya perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku tindak pidana, yaitu perbuatan yang dapat mendatangkan kerugian kepada masyarakat. Dengan demikian hukum pidana bertugas dan bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan juga pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri;-----

Menimbang, bahwa sedangkan maksud dan tujuan pemidanaan sendiri adalah untuk mendidik dan mencegah calon pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana demi pengayoman Negara, masyarakat dan penduduk, serta untuk membimbing agar pelaku insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;-----

PUTUSAN NO. 179/Pid.Sus/2014/PN.Mrh Hal-21



Menimbang, bahwa pidanaanaan tidak bermaksud dan bertujuan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan harkat dan martabat manusia. Demikian pula pidanaanaan terhadap terdakwa tidak diperkenankan menghilangkan hak-hak terdakwa untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;-----

Menimbang, bahwa selain dari pada itu pidanaanaan dapat menimbulkan stigmatisasi di mata masyarakat bahwa ia adalah seorang napi (nara pidana), penjahat, kriminal, pencuri dan lain sebagainya, dan untuk mencegah stigmatisasi tersebut maka penjatuhan pidana penjara hendaknya ditempatkan sebagai usaha terakhir (ultimum remedium);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, dikaitkan pula dengan tujuan hukum dan pidanaanaan Majelis Hakim menilai tuntutan pidana dari Penuntut Umum terlalu berat bagi terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang dirasa cukup adil bagi terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Mengingat Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SIRAJUDDIN NOOR Bin (Alm) SANI (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

PUTUSAN NO. 179/Pid.Sus/2014/PN.Mrh Hal-22



4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahanan ;-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
 - 58 (lima puluh delapan) butir Zenith/Carnophen didalam botol Kratingdaeng, 23 (dua puluh tiga) butir Zenith/Carnophen yang masih terbungkus;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari **RABU**, tanggal **17 September 2014** oleh kami **BUDIANSYAH, S.H, M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RECHTIKA DIANITA, S.H.**, dan **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **RECHTIKA DIANITA, S.H.**, dan **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **SUSANTI ASTUTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **RIZKI PURBO NUGROHO, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan terdakwa.-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

1. **RECHTIKA DIANITA, S.H.**

BUDIANSYAH, S.H, M.H.

ttd

2. **R. HIDAYAT BATUBARA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

SUSANTI ASTUTI, SH.

PUTUSAN NO. 179/Pid.Sus/2014/PN.Mrh Hal-23